

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019





KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



**PANDUAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILU TAHUN 2019**



PANDUAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILU 2019

Pengarah:

Arief Budiman

Ilham Saputra

Hasyim Asy'ari

Pramono Ubaid Tanthowi

Evi Novida Ginting

Wahyu Setiawan

Viryan

Ketua KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Penanggung Jawab:

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis Pada Setjen KPU:

Nur Syarifah

Supriatna

Tim Penyusun:

Biro Teknis dan Hupmas KPU

Editor:

Sahrani Hasna Ramadhan

Solahuddin

Mohamad Fadlilah

Desain Layout:

Ahdy Rifkiyanto

Nurhida Oktaviana

Suherman

Diterbitkan dan didistribusikan oleh:

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310

Telp. 021 31937223 | Fax. 021 3157759

<http://www.kpu.go.id> | <http://infopemilu.kpu.go.id>





SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Namu Buddhaya.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.

Pemilu Tahun 2019 berbeda dengan Pemilu Tahun 2014. Pada Pemilu Tahun 2014, Pemilih menggunakan hak pilihnya pada waktu yang berbeda, dimana Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019, Pemilu akan diselenggarakan secara serentak. Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 akan mendapatkan 5 (lima) jenis Surat Suara di TPS.

Pemilu serentak dengan 5 (lima) jenis Surat Suara, tentunya memerlukan Penyelenggara yang handal dan mumpuni. KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wajib memahami dengan baik tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan bimbingan teknis kepada KPPS, KPU perlu melengkapi KPPS dengan Buku Panduan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara. Harapannya, buku panduan ini membantu KPPS untuk memahami dan melaksanakan Tugas di TPS dengan baik.

Salah satu ujung tombak keberhasilan Pemilu berkualitas dan berintegritas ada di tangan KPPS, tetaplah menjaga netralitas sebagai penyelenggara, karena masa depan bangsa kita ada di tangan rekan-rekan sekalian, dan semoga pengabdian serta komitmen kita dalam melaksanakan tugas menjadi amal ibadah kita semua.

Akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja untuk seluruh anggota KPPS.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2019



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, buku panduan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan dengan baik.

Buku panduan KPPS ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ini dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan buku ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan di masa mendatang.

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Maret 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	v
DASAR HUKUM.....	vi
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian KPPS	1
1.2 Saksi, Pengawas TPS, dan Pemantau	1

BAB II PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1.1 Jenis Formulir di TPS	4
1.2 Jenis Sampul di TPS	7
1.3 Perlengkapan Pemungutan Suara diterima oleh KPPS.....	8
A. Perlengkapan di dalam Kotak Suara	
A.1 Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden.....	8
A.2 Kotak Suara DPR	9
A.3 Kotak Suara DPD	9
A.4 Kotak Suara DPRD Provinsi	10
A.5 Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota	10
B. Perlengkapan di luar Kotak Suara	11

BAB III PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

3.1 Sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPS	12
A.1 Pembagian Tugas KPPS.....	12
A.2 Penentuan Lokasi TPS.....	14
A.3 Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.....	14
A.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih	15
A.5 Pengembalian Formulir Model C6-KPU tidak Terdistribusi kepada Pemilih	15
A.6 Penyiapan TPS	16
A.7 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara	17
3.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.....	19
A.1 Persiapan Rapat Pemungutan Suara.....	19
A.2 Rapat Pemungutan Suara.....	19

BAB IV PELAYANAN PEMBERIAN SUARA DI RUMAH SAKIT/LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH

4.1 Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/Puskesmas	28
4.2 Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit Jiwa	29
4.3 Pelayanan Pemberian Suara di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	29
4.4 Pelayanan Pemberian Suara Pemilih yang Sakit di Rumah	30

BAB V LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA.....31



BAB VI PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

6.1	Persiapan Penghitungan Suara	33
6.2	Pelaksanaan Penghitungan Suara	37
A.1	Urutan Penghitungan Suara di TPS	37
A.2	Tata Cara Penghitungan Suara di TPS	37
A.3	Penyelesaian Keberatan.....	48
A.4	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS.....	49
A.5	Penyampaian Kotak Suara, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	49

BAB VII PEMUNGUTAN SUARA ULANG/ PENGHITUNGAN SUARA ULANG

7.1	Pemungutan Suara Ulang	50
7.2	Penghitungan Suara Ulang	51

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU/KIP kab/kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/ Desa atau nama lain.
8. Saksi Peserta Pemilu (Saksi) adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
10. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
11. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul.
12. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
13. Surat Suara DPD adalah jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Dapil anggota DPD.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah.
15. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

16. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
17. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
18. Daftar Pasangan Calon (DPC) adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik Pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
19. Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
20. Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD adalah Daftar Calon Tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
21. Surat keterangan (Suket) adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
22. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jadwal Tahapan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018.
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.
4. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.



TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

NO	KEGIATAN	JADWAL
A.	Persiapan	
	1. Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	Paling lambat 12 April 2019
	2. Penyampaian formulir Model C6-KPU kepada Pemilih	Paling lambat 14 April 2019
	3. Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS	Paling lambat 16 April 2019
	4. Penyiapan TPS	Paling lambat 16 April 2019
B.	Pelaksanaan	
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	17 April 2019
C.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara	
	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	17 April 2019



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengertian KPPS

KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada Pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya

1.2. Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau

A. Saksi

- 1) Menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan membawa dan menyerahkan Surat Mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dimulai, yang ditandatangani oleh:
 - a. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - c. Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- 2) Menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 3) Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ketentuan jumlah Saksi:

1. Setiap Saksi Peserta Pemilu hanya dapat menjadi 1 (satu) Saksi Peserta Pemilu
2. Jumlah Saksi dalam Surat Mandat paling banyak 2 (dua) orang yang dapat bertugas secara bergantian untuk setiap Peserta Pemilu.



Apabila Saksi hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima Surat Mandat dari Saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara

B. Pengawas TPS

- 1) Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS kepada PPK melalui PPS.
- 3) Menyampaikan keberatan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- 4) Menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Saksi dan Pengawas TPS dilarang untuk:

- 1) Memengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya.
- 2) Menggunakan seragam/atribut lain yang mencitrakan, mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.



C. Pemantau

Pemantau diperbolehkan untuk:

- 1) Menghadiri persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 3) Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, apabila pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantau dilarang untuk:

- 1) Memasuki area TPS.
- 2) Memengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya.
- 3) Memihak kepada Peserta Pemilu.
- 4) Menggunakan seragam/atribut yang mencitrakan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu
- 5) Menerima atau memberikan hadiah/imbalan/fasilitas apapun dari/atau kepada Peserta Pemilu.

Hal-hal yang diperhatikan KPPS dalam Pemungutan Suara di TPS

1. Bersikap jujur
2. Memastikan setiap anggota KPPS & Petugas Ketertiban mengetahui tugas & kewajibannya
3. Memastikan pengumuman hari, tanggal dan waktu serta lokasi pemungutan suara sudah diumumkan kepada Pemilih paling lambat tanggal 12 April 2019.
4. Memastikan formulir Model C6-KPU telah terdistribusi kepada semua Pemilih paling lambat tanggal 14 April 2019.
5. Mengembalikan formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusikan kepada PPS menggunakan Berita Acara formulir Model BA.C6-KPU, 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
6. Memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
7. KPPS tidak menggunakan atribut yang mencitrakan keberpihakan kepada Peserta Pemilu.
8. Memeriksa seluruh jari Pemilih untuk memastikan Pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
9. KPPS dilarang menyediakan *tissue* atau kain lap yang dapat menghapus tanda tinta di jari Pemilih.
10. Memastikan Pemilih DPT dan DPTb membawa dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM.
11. Memastikan Pemilih DPK membawa dan menunjukkan KTP-el.
12. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus menerus di TPS.
13. Memberikan kesempatan yang sama kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan Saksi.
14. Menyelesaikan/menindaklanjuti segera keberatan Saksi dan/ atau Pengawas TPS yang dapat diterima dengan segera.
15. Apabila tidak terdapat kejadian khusus, wajib membuatnya dengan menggunakan formulir Model C2-KPU dengan menuliskan kalimat "NIHIL"
16. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti.



BAB II PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2.1 Jenis Formulir di TPS

NO	JENIS FORMULIR	JUDUL	KETERANGAN
1	Model C-KPU	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	
2	Model C1-PPWP	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	
3	Model C1-DPR	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
4	Model C1-DPD	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	
5	a. Model C1-DPRD Provinsi	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	
	b. Model C1-DPRA	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	Provinsi Aceh
	c. Model C1-DPRP	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Provinsi Papua
	d. Model C1-DPRPB	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Provinsi Papua Barat
6	a. Model C1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
	b. Model C1-DPRK	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

7	Model C1.Plano-PPWP	Catatan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	
8	Model C1.Plano-DPR	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
9	Model C1.Plano-DPD	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	
10	a. Model C1.Plano-DPRD Provinsi	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	
	b. Model C1.Plano-DPRA	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	Provinsi Aceh
	c. Model C1.Plano-DPRP	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Provinsi Papua
	d. Model C1.Plano-DPRPB	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Provinsi Papua Barat
11	a. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
	b. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
12	Model C2-KPU	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus	
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	
13	Model C3-KPU	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	



14	Model C4-KPU	Surat Pengantar Penyalpaaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS	
15	Model C5-KPU	Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara	
16	Model C6-KPU	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih	
17	Model C6-KPU PSU	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih	
18	Model C7.DPT-KPU	Daftar Hadir Pemilih Tetap	
19	Model C7.DPTb-KPU	Daftar Hadir Pemilih Tambahan	
20	Model C7.DPK-KPU	Daftar Hadir Pemilih Khusus	
21	Model BA.C6-KPU	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi	KPPS bersama PPS menyusun Berita Acara pengembalian Formulir Model C6-KPU menggunakan formulir Model BA.C6-KPU.
22	Model A.3-KPU	Daftar Pemilih Tetap	
23	Model A.4-KPU	Daftar Pemilih Tambahan	
24	Model A.DPK-KPU	Daftar Pemilih Khusus	
25	Model A.5-KPU/A.5 LN - KPU	Surat Pemberitahuan Pemilih Tambahan	

2.2 Jenis Sampul di TPS

NO.	JENIS SAMPUL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sampul untuk formulir Model C-KPU hologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU	1 buah	
2.	Sampul untuk formulir Model C1-PPWP hologram	1 buah	
3.	Sampul untuk formulir Model C1-DPR hologram	1 buah	
4.	Sampul untuk formulir Model C1-DPD hologram	1 buah	
5.	Sampul untuk formulir Model C1-DPRD Provinsi hologram	1 buah	
6.	Sampul untuk formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram	1 buah	
7.	Sampul untuk formulir Model C3-KPU, Model C6-KPU, dan Model A.5-KPU/ A.5 LN-KPU	1 Buah	
8.	Sampul untuk formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU	1 Buah	
9.	Sampul untuk Salinan formulir Model C-KPU	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
10.	Sampul untuk salinan formulir Model C1-PPWP	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
11.	Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPR	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
12.	Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPD	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
13.	Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
14.	Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	2 buah	Diberikan untuk: 1. PPS 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
15.	Sampul untuk Surat Suara sah, untuk masing-masing jenis Pemilu	5 buah	
16.	Sampul untuk Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos, untuk masing-masing jenis Pemilu	5 buah	
17.	Sampul untuk Surat Suara tidak sah, untuk masing-masing jenis Pemilu	5 buah	
18.	Sampul untuk Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, untuk masing-masing jenis Pemilu	5 buah	
19.	Sampul untuk kunci gembok	1 buah	

2.3 Perlengkapan Pemungutan Suara

A. Perlengkapan di dalam Kotak Suara


A.1 Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, berisi:

1. Alat kelengkapan TPS
 - a) Karet pengikat Surat Suara
 - b) Kantong plastik besar
 - c) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
 - d) Alat untuk mencoblos pilihan
 - e) Alat bantu tuna netra PPWP
 - f) Plastik besar
 - g) 1 (satu) paket segel
 - h) Tinta
2. Surat Suara PPWP dalam sampul tersegel.
3. Sampul
 - a) Sampul untuk formulir Model C hologram, C2 & C5
 - b) Sampul untuk formulir Model C1-PPWP hologram
 - c) Sampul untuk Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden.
 - d) Sampul untuk Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden.
 - e) Sampul untuk Surat Suara tidak digunakan
 - f) Sampul untuk Surat Suara rusak/keliru coblos
 - g) Sampul untuk formulir Model A.3,A.4,A.DPK, C.7 DPT, C.7 DPTb dan C.7-DPK.
 - h) Sampul untuk salinan formulir Model C kepada PPS.
 - i) Sampul untuk salinan formulir Model C kepada KPU/KIP Kab/Kota.
 - j) Sampul untuk salinan formulir Model C1-PPWP kepada PPS.
 - k) Sampul untuk salinan formulir Model C1-PPWP kepada KPU/KIP Kab/Kota.
 - l) Sampul untuk formulir Model C3, C6 dan A.5
4. Formulir
 - a) 1 set formulir hologram ukuran A4 (Model C-KPU, C1-PPWP, C1-DPD, C1-DPR, C1-DPRD Prov, C1-DPRD Kab/Kota)
 - b) 1 set formulir Model C1.Plano PPWP hologram
 - c) 1 bundel salinan formulir Model C
 - d) 1 bundel salinan formulir Model C1-PPWP




A.2 Kotak Suara DPR, berisi:

1. Alat kelengkapan TPS
 - Plastik besar
2. Surat Suara DPR dalam sampul tersegel
3. Sampul
 - a) Sampul untuk formulir Model C1-DPR hologram.
 - b) Sampul untuk Surat Suara sah DPR.
 - c) Sampul untuk Surat Suara tidak sah DPR.
 - d) Sampul untuk Surat Suara tidak digunakan.
 - e) Sampul untuk Surat Suara rusak/keliru coblos.
 - f) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPR kepada PPS.
 - g) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPR kepada KPU/KIP Kab/Kota.
4. Formulir
 - a) 1 set formulir Model C1.Plano DPR hologram
 - b) 1 bundel salinan formulir Model C1.DPR.



A.3 Kotak Suara DPD, berisi:

1. Alat kelengkapan TPS
 - a) Plastik besar
 - b) Alat bantu tuna netra Pemilu anggota DPD
2. Surat Suara DPD dalam sampul tersegel
3. Sampul
 - a) Sampul untuk formulir Model C1-DPD hologram.
 - b) Sampul untuk Surat Suara sah DPD.
 - c) Sampul untuk Surat Suara tidak sah DPD
 - d) Sampul untuk Surat Suara rusak/keliru coblos
 - e) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPD kepada PPS.
 - f) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPD kepada KPU/KIP Kab/Kota.
4. Formulir
 - a) 1 set formulir Model C1.Plano DPD hologram.
 - b) 1 bundel salinan formulir Model C1-DPD.



A.4 Kotak Suara DPRD Provinsi, berisi:

1. Alat kelengkapan TPS
 - Plastik besar
2. Surat Suara DPRD Provinsi dalam sampul tersegel
3. Sampul
 - a) Sampul untuk formulir Model C1-DPRD Provinsi hologram.
 - b) Sampul untuk Surat Suara sah DPRD Provinsi.
 - c) Sampul untuk Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi.
 - d) Sampul untuk Surat Suara tidak digunakan.
 - e) Sampul untuk Surat Suara rusak/keliru coblos.
 - f) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi kepada PPS.
 - g) Sampul untuk salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi kepada KPU/KIP Kab/Kota.
4. Formulir
 - a) 1 set formulir Model C1.Plano DPRD Provinsi hologram.
 - b) 1 bundel salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi.



A.5 Kotak Suara DPRD Kab/Kota, berisi:



1. Alat kelengkapan TPS
 - Plastik besar
2. Surat Suara DPRD Kab/Kota dalam sampul tersegel
3. Sampul
 - a) Sampul untuk formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram.
 - b) Sampul untuk Surat Suara sah DPRD Kab/Kota.
 - c) Sampul untuk Surat Suara tidak sah DPRD Kab/Kota.
 - d) Sampul untuk Surat Suara tidak digunakan.
 - e) Sampul untuk Surat Suara rusak/keliru coblos.
 - f) Sampul untuk salinan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPS.
 - g) Sampul untuk salinan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kab/Kota.
4. Formulir
 - a) 1 set formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota hologram.
 - b) 1 bundel salinan formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.



B. Perlengkapan di luar Kotak Suara

Alat Kelengkapan TPS

- 1) Tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban
- 2) Tanda pengenal saksi
- 3) Lem/perekat
- 4) Pena/bolpoin
- 5) Spidol
- 5) Daftar Pasangan Calon
- 6) DCT anggota DPR
- 7) DCT anggota DPD
- 8) DCT anggota DPRD Provinsi
- 9) DCT anggota DPRD Kab/kota
- 10) Salinan DPT (untuk di tempel)
- 11) Salinan DPTb (untuk di tempel)
- 12) Salinan DPK
- 13) Formulir Model C7 DPT, C7 DPTb dan C7 DPK
- 14) Bilik suara (diluar kantong plastik)




BAB III PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

3.1 Persiapan Sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPS


A.1 Pembagian Tugas KPPS

Ketua KPPS

- 1) Memimpin rapat pemungutan suara.
- 2) Memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara.
- 3) Menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
- 4) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih.
- 5) Mengarahkan Pemilih ke bilik suara.



Anggota KPPS 2



- 1) Menerima dari anggota KPPS 5:
 - a. Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
 - b. KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - c. Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - d. KTP-el untuk Pemilih DPK.
- 2) Mengisi nama Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- 3) Membantu tugas Ketua KPPS.

Anggota KPPS 3



- 1) Mengumpulkan:
 - a. Model C6-KPU Pemilih DPT.
 - b. Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU Pemilih DPTb.
- 2) Mengisi nama Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- 3) Membantu tugas Ketua KPPS.

Anggota KPPS 4

- 1) Memeriksa seluruh jari tangan pemilih.
- 2) Menerima dan memeriksa:
 - a. KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dengan formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT
 - b. KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dengan formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - c. KTP-el untuk Pemilih DPK.
- 3) Memeriksa kesesuaian nama Pemilih bersangkutan dengan Nama Pemilih yang tercantum dalam formulir Model A.3-KPU/Model A.4-KPU.
- 4) Mencatat:
 - a. nama Pemilih DPTb ke dalam formulir Model A.4-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama pemilih DPTb bersangkutan belum sempat melapor ke PPS tujuan.
 - b. nama Pemilih DPK ke dalam formulir Model A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama Pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
- 5) Menyerahkan kepada anggota KPPS 5:
 - a. formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
 - b. KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - c. formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - d. KTP-el untuk Pemilih DPK.



Anggota KPPS 5

- 1) Meminta kepada Pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas Pemilih ke dalam formulir:
 - a. Model C7.DPT-KPU untuk Pemilih DPT.
 - b. Model C7.DPTb-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - c. Model C7.DPK-KPU untuk Pemilih DPK.
- 2) Mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 3) Menyerahkan kepada anggota KPPS 2:
 - a. formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
 - b. KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - c. formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - d. KTP-el untuk Pemilih DPK.



Anggota KPPS 6

Mengarahkan/memandu Pemilih memasukkan Surat Suara sesuai dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu.



Anggota KPPS 7

Meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jari Pemilih ke dalam tempat tinta.



PETUGAS KETERTIBAN

- 1) Bertugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
- 2) Petugas di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT/DPTb dan KTP-el untuk Pemilih DPK, serta meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman.
- 3) Petugas di pintu keluar, memastikan Pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta sebelum keluar TPS



A.2 Penentuan Lokasi TPS

Hal yang harus diperhatikan:

- 1) Kemudahan jangkauan bagi Pemilih.
- 2) Lebar dan luas lokasi yang memadai.
- 3) Aman dan tidak rawan bencana.
- 4) Memberikan kemudahan bagi Pemilih disabilitas dan Pemilih lanjut usia


A.3 Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

- 1) Hari, tanggal dan waktu serta lokasi pemungutan suara harus sudah diumumkan paling lambat tanggal **12 April 2019**.
- 2) Pengumuman dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah;
 - b. menempel di papan pengumuman; dan/atau
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan setempat.



A.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih

- 1) KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU kepada Pemilih DPT (formulir Model A.3-KPU) paling lambat tanggal **14 April 2019**.
- 2) Apabila KPPS menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang formulir Model C6-KPU yang tidak dapat terdistribusi.
- 3) Apabila sampai dengan tanggal **14 April 2019**, Pemilih DPT belum mendapatkan formulir Model C6-KPU maka Pemilih bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan formulir Model C6-KPU dari KPPS paling lambat tanggal **16 April 2019**.



A.5 Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang Tidak Terdistribusi

Apabila pada tanggal **16 April 2019**, terdapat formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih, KPPS wajib mengembalikan formulir tersebut kepada PPS dengan menggunakan formulir Model BA.C6-KPU.



MODEL BA.C6-KPU	
BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) YANG TIDAK TERDISTRIBUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN	
Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun ... Kepada Pemilih (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:	
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :	Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
Jumlah C6-KPU yang dikembalikan : Lembar	
1. Meninggal dunia : lembar
2. Pindah alamat : lembar
3. Tidak dikenal : lembar
4. Tidak dapat ditemui : lembar
5. Lain-lain : lembar
.....	
YANG MENYERAHKAN, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	YANG MENERIMA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A.6 Penyiapan TPS

Pendirian TPS memerhatikan:

- 1) Kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya.
- 2) Jarak antar bilik suara tidak saling berdekatan.
- 3) Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 4) Sambungan listrik/lampu penerangan yang cukup.
- 5) Larangan pembuatan di dalam ruangan tempat ibadah.

Dalam mendirikan TPS, KPPS membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter.

a) TPS di ruang terbuka

- 1) Tempat duduk KPPS, Pemilih, Pengawas TPS dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan.
- 2) Di belakang bilik suara diberikan penutup agar tidak ada orang yang dapat melihat Pemilih atau tidak memungkinkan orang lalu lalang pada saat Pemilih memberikan suara.



b) TPS di ruang tertutup

- 1) Pada saat memberikan suara di bilik suara, posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding;
- 2) Apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk-keluar yang tidak bertangga sehingga tidak menyulitkan Pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

KPPS dalam menyiapkan TPS dapat dibantu oleh masyarakat dan diharapkan dapat selesai sebelum pukul 18.00 waktu setempat tanggal 16 April 2019

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendirian TPS akses:

- 1) Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu, berpasir, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- 2) Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding / pembatas TPS.
- 3) Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- 4) Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- 5) Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.
- 6) Pintu masuk dan keluar minimal berukuran 90 cm.

A.7 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara




KPPS memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara



Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS



DENAH PEMUNGUTAN SUARA



3.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

A.1 Persiapan Rapat Pemungutan Suara

KPPS datang di TPS paling lambat pukul 06.00 waktu setempat



- 1) KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
- 2) Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasi di depan meja Ketua KPPS



- 1) Memasang DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Mempersilahkan dan mengatur Saksi dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan





- 1) Ketua KPPS menerima surat mandat Saksi
- 2) Memberikan salinan DPT (formulir Model A.3-KPU) dan DPTb (formulir Model A.4-KPU) kepada Saksi dan Pengawas TPS.



A.2 Rapat Pemungutan Suara

1) Membuka Rapat Pemungutan Suara



Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Apabila belum ada Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih yang hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih hadir. Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

2) Pengucapan Sumpah/Janji KPPS



Naskah Sumpah/janji

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai
anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari pada kepentingan pribadi dan golongan”*

Setelah pengucapan sumpah/janji, Ketua KPPS mempersilahkan Pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS 4.





3) Membuka Kotak Suara

- a) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- b) Urutan Pembukaan kotak suara:
 - 1) Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden
 - 2) Kotak suara DPR
 - 3) Kotak suara DPD
 - 4) Kotak suara DPRD Provinsi
 - 5) Kotak suara DPRD Kab/Kota



- 1) Mengeluarkan, mengidentifikasi, menata dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan TPS.
- 2) Memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan tersegel, menghitung dan mencatat jumlahnya.
- 3) Susun dan letakkan Surat Suara di atas meja dengan rapi, sesuai dengan jenis Pemilu.



Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara

Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi, terdapat dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera menghubungi PPS setempat dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU

4) Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS sekurang kurangnya sebagai berikut:

- a) Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara mencoblos pada Surat Suara yang tersedia.
- b) Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT/DPTb di TPS dengan menyerahkan formulir Model C6-KPU/A.5-KPU/A.5 LN-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM.
- c) Apabila Pemilih DPT tidak membawa formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU.
- d) Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPT dan DPTb mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat.
- e) Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atau disebut Pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP-el di TPS yang sesuai dengan domisili RT/RW dan sepanjang Surat Suara masih tersedia. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1(satu) wilayah Desa/Kelurahan.
- f) Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPK pukul 12.00-13.00 waktu setempat.
- g) Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih, kecuali terdapat Pemilih disabilitas/ibu hamil/lanjut usia dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan Pemilih yang sudah hadir.
- h) Pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu (*template*) yang telah disediakan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPD
- i) Apabila Pemilih perlu pendamping Pemilih, dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan, Ketua KPPS mempersilahkan Pendamping Pemilih untuk mengisi formulir Model C3-KPU dan merahasiakan pilihan Pemilih.
- j) Pemilih sebelum mencoblos Surat Suara, memastikan Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak.
- k) Apabila terdapat Surat Suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti kepada Pemilih paling banyak 1 (satu) kali.
- l) Menjelaskan tata cara mencoblos Surat Suara sah dan tidak sah hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, selain alat coblos yang disediakan, Surat Suara menjadi tidak sah.
- m) Mengumumkan calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kab/Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- n) Pemilih dilarang menggunakan telepon genggam (*handphone/HP*) berkamera/kamera di bilik suara.

5) Pelaksanaan Pemilih Memberikan Suara

- a. Petugas ketertiban TPS di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dan meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman.
- b. Anggota KPPS 4 meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan menyerahkan:
 - 1) formulir Model C6-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT.
 - 2) formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM/untuk Pemilih DPTb.
 - 3) KTP-el untuk Pemilih DPK.

Apabila terdapat Pemilih DPT tidak membawa formulir Model C6-KPU, KPPS 4 menerima dan memeriksa kesesuaian Pemilih bersangkutan dengan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM, serta memastikan Pemilih terdaftar dalam DPT (formulir Model A.3-KPU)



- c. Anggota KPPS 4 menyerahkan kepada anggota KPPS 5:
 - 1) formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
 - 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - 3) formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - 4) KTP-el untuk Pemilih DPK.
- d. Anggota KPPS 5 meminta kepada Pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas Pemilih ke dalam formulir:
 - 1) Model C7.DPT-KPU untuk Pemilih DPT.
 - 2) Model C7.DPTb-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - 3) Model C7.DPK-KPU untuk Pemilih DPK.

Apabila formulir Model C7.DPT-KPU/C7.DPTb-KPU sudah terisi data Pemilih, KPPS 5 meminta kepada Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih.

KPPS 5/Pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih bagi Pemilih yang tidak dapat mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir (Model C7.DPT-KPU/ C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU)

- e. Anggota KPPS 5 mempersilahkan Pemilih duduk di kursi untuk menunggu panggilan.



- f. Anggota KPPS 2 menerima dari anggota KPPS 5:
- 1) formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
 - 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - 3) formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
 - 4) KTP-el untuk Pemilih DPK.

- g. Ketua KPPS:

- 1) menandatangani Surat Suara dan memanggil Pemilih berdasarkan urutan kehadiran;
- 2) memberikan Surat Suara dan dapat dibantu anggota KPPS 2 dan KPPS 3 mengembalikan:
 - a) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM bagi Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - b) KTP-el bagi Pemilih DPK.
 - c) mengarahkan Pemilih ke bilik suara.



Ketua KPPS dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilih DPT dan DPK menerima:
 1. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Surat Suara DPR;
 3. Surat Suara DPD;
 4. Surat Suara DPRD Provinsi; dan
 5. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (kecuali Provinsi DKI Jakarta)
- b. Pemilih DPTb menerima Surat Suara berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemilih DPTb menerima **1 (satu) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden), apabila:
 - a. Pemilih berasal dari Provinsi lain.
 - b. Pemilih berasal dari DPT Luar Negeri pindah memilih ke dalam negeri.
 2. Pemilih DPTb menerima **2 (dua) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPD), jika:
 - Pemilih berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi yang sama tetapi berbeda Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Pemilih DPTb mendapatkan **3 (tiga) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD dan Surat Suara DPR), jika:
 - a. Pemilih berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi dan Dapil DPR yang sama, tetapi berbeda Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemilih berasal dari Kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan Dapil DPR yang sama tetapi berbeda Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 4. Pemilih DPTb mendapatkan **4 (empat) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR, dan Surat Suara DPRD Provinsi) jika:
 - a) Pemilih berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi, Dapil DPR dan DPRD Provinsi yang sama, tetapi berbeda Dapil DPRD Kabupaten/Kota.; atau
 - b) Pemilih berasal dari Kecamatan atau Desa/Kelurahan lain dalam satu Kabupaten/Kota, Dapil DPR dan DPRD Provinsi yang sama, tetapi berbeda Dapil DPRD Kabupaten/Kota.
 5. Pemilih DPTb mendapatkan **5 (lima) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota), jika:
 - Pemilih berasal dari Kecamatan atau Desa/Kelurahan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih dalam satu Dapil DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang sama.

Pemilih DPTb menerima **2 (dua) Surat Suara** (Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden & Surat Suara DPR Dapil DKI Jakarta II)

Apabila Pemilih berasal dari DPT Luar Negeri pindah memilih ke dalam negeri di Dapil DPR DKI Jakarta II.



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM NEGERI)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *).....
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara
- Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi
- Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi
- Menjalani rehabilitasi narkoba
- Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga perasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
- Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi
- Pindah domisili
- Tertimpa bencana alam
- Bekerja di luar domisilinya

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:

Dalam Negeri *)		Luar Negeri *)	
1. TPS	2. Desa/Kelurahan	1. TPSLN	2. PPLN
3. Kecamatan	4. Kabupaten/Kota	3. Negara	4. Konsulat Jenderal

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih (**)

- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Anggota DPR
- Anggota DPD
- Anggota DPRD Provinsi
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Nomor Induk Kependudukan :
Nomor Paspor :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

1. TPSLN/POS/KSK : 4. Negara :
2. PPLN :
3. Perwakilan RI :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:

Dalam Negeri *)		Luar Negeri *)	
1. TPS	2. Desa/Kelurahan	1. TPSLN	2. PPLN
3. Kecamatan	4. Kabupaten/Kota	3. Perwakilan RI	4. Negara

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih (**)

- 1. Anggota DPR
- 2. Anggota DPD
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 4. Anggota DPRD Provinsi
- 5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)



- h. Anggota KPPS 3 mengumpulkan:
 - a. Model C6-KPU Pemilih DPT; dan
 - b. Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU Pemilih DPTb;
 setelah Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih.
- i. Anggota KPPS 6 memandu dan memastikan Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara sesuai jenis Surat Suara Pemilu.
- j. Anggota KPPS 7 mengarahkan dan memastikan Pemilih yang akan keluar TPS mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku.
- k. Petugas ketertiban di pintu keluar mengarahkan Pemilih yang sudah selesai memilih ke pintu keluar TPS.

Tepat pukul 12.00 waktu setempat Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam formulir Model A.DPK-KPU sepanjang Surat Suara masih tersedia, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemilih DPT dan DPTb yang telah hadir.

Apabila Surat Suara telah habis KPPS mengarahkan Pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan.

6) Penutupan Pemungutan Suara

- a. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat apabila terdapat Pemilih yang sedang mengantri, Ketua KPPS membagi tugas kepada KPPS 4 atau KPPS 5 untuk mengumpulkan formulir Model C6-KPU/Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPT dan DPTb, serta KTP-el untuk Pemilih DPK.
- b. Tepat pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
 - (1) sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau
 - (2) telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.
- c. setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
- d. KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

- Ketua KPPS memastikan kepada KPPS 5 untuk mencoret Pemilih yang sudah tercatat dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU tetapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya.
- Surat Suara yang tidak digunakan diberi tanda silang (X) dengan menggunakan spidol atau ballpoint pada bagian luar Surat Suara.
- Surat Suara rusak/ keliru coblos, diberi tanda silang (X) dan ditulis rusak atau keliru coblos.

BAB IV

LAYANAN PEMBERIAN SUARA DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS, RUMAH SAKIT JIWA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN DAN PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH

4.1 Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/Puskesmas

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit/puskesmas dalam menggunakan hak pilihnya dilayani oleh Petugas TPS terdekat. Bagi pasien, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU.

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit/puskesmas dengan ketentuan:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit/puskesmas, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di rumah sakit/puskesmas.
- d. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani hak pilih Pemilih di rumah sakit/puskesmas, Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) orang anggota KPPS dan didampingi oleh Pengawas TPS atau PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendampingi Pemilih.
- e. Waktu pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit/puskesmas dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menyesuaikan kondisi kepadatan tugas KPPS di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
- f. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit/puskesmas mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir A.5-KPU dari Pemilih.
- g. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit/puskesmas wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan meminta Pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.

- Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap di rumah sakit/puskesmas dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
- Pasien dan keluarga pasien sebagaimana dimaksud di atas melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS asal tempat pasien dan keluarga pasien terdaftar, atau kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU.

4.2 Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit Jiwa

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pihak rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk dilakukan pendataan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. PPS memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan rumah sakit jiwa.
- d. PPS atas nama KPU kabupaten/kota menunjuk TPS terdekat untuk melayani Pemilih di rumah sakit jiwa.
- e. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani Pemilih di rumah sakit jiwa, Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) orang anggota KPPS dan didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendampingi Pemilih.
- f. Waktu pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menyesuaikan kondisi kepadatan tugas KPPS di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
- g. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit jiwa mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih.
- h. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit jiwa wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan meminta Pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.

4.3 Pelayanan Pemberian Suara di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Rutan atau Lapas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di Lapas dan Rutan.
- d. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani hak pilih di Rutan dan Lapas, Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) orang anggota KPPS dan didampingi oleh Pengawas TPS atau PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendampingi Pemilih.
- e. Waktu pelayanan penggunaan hak pilih di Rutan dan Lapas dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menyesuaikan kondisi kepadatan tugas KPPS di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.



- f. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di Rutan dan Lapas mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih.
- g. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di Rutan dan Lapas wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan meminta Pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.
- h. Dalam hal terdapat Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

4.4 Pelayanan Pemberian Suara Pemilih yang Sakit di Rumah

- a. Apabila terdapat Pemilih dalam kondisi sakit di rumah dan dipastikan tidak mampu mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan/atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- b. Pelayanan hak pilih, dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi mulai pukul 12.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan pelayanan Pemilih di TPS yang bersangkutan sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

BAB V

LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, Pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh Pemilih atau anggota KPPS.

A. Pemilih Disabilitas Netra

- 1) Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan.
- 2) Tanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- 3) Apabila mereka butuh bantuan KPPS, perkenankan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan anda.
- 4) Untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah sesuai arah jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus di depan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- 5) Saat mempersilakan Pemilih untuk duduk, bimbing tangannya ke sandaran atau lengan kursi sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- 6) Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat.
- 7) Hindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, di sana, di sini.
- 8) Bila melewati lubang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Melangkahlah lebih dahulu agar Pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah.
- 10) Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan anda di belakang punggung anda agar dia memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang anda.

B. Pemilih Disabilitas Rungu

- 1) Untuk menarik perhatian Pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda.
- 2) Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
- 3) Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis.
- 4) Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu.
- 5) Bicaralah langsung kepada Pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.

C. Pemilih Disabilitas Daksa

- 1) Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada Pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak.
- 2) Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil.
- 3) Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan. Minta instruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- 4) Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka anda dan Pemilih sejajar (tidak harus menengadah).



- 5) Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa.
- 6) Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur.
- 7) Bila ia melakukan sendiri, jaga posisi di ujung bawah bidang miring.
- 8) Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga di bagian belakang kursi roda.
- 9) Jika pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, pastikan kursi yang akan dia duduki berada di dekatnya.
- 10) Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu bagaimana caranya.
- 11) Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlubang.



BAB VI PENGHITUNGAN SUARA DI TPS


6.1 Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:

1. mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;
2. memasang formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman;
3. menempatkan kotak suara sesuai jenis Pemilu di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya;
4. menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi, yaitu:
 - a) formulir pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:
 - 1) Model C-KPU;
 - 2) Model C1-PPWP;
 - 3) Model C1-DPR;
 - 4) Model C1-DPD;
 - 5) Model C1-DPRD Provinsi;
 - 6) Model C1-DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Model C2-KPU;
 - 8) Model C4-KPU; dan
 - 9) Model C5-KPU.
 - b) Sampul Kertas/Kantong Plastik, dan Segel Pemilu, serta peralatan lainnya.
5. memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan Surat Mandat;
6. mempersilahkan Saksi, dan Pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
7. mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara.

Pembagian Tugas KPPS

- 1) Ketua KPPS:
 - a) memimpin rapat penghitungan suara; dan
 - b) meneliti dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, Pemilih/Masyarakat yang hadir.



2) KPPS 2:

Membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.




3) KPPS 3 dan KPPS 4

- a) mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C1.Plano-KPU sesuai jenis Pemilu; dan
- b) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS.




- 4) KPPS 5
Melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu.
- 5) KPPS 6 dan KPPS 7
Menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan:
 - a) Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilu; dan
 - b) Surat Suara yang dinyatakan tidak sah.



- 6) Petugas Ketertiban TPS
Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS di pintu masuk dan pintu keluar.



DENAH PENGHITUNGAN SUARA



6.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara

A.1 Urutan Penghitungan Suara di TPS

Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk:

- 1) Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Surat Suara Pemilu anggota DPR;
- 3) Surat Suara Pemilu anggota DPD;
- 4) Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
- 5) Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

A.2 Tata Cara Penghitungan Suara di TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS, melakukan:
 - a) membuka kotak suara;
 - b) mengeluarkan Surat Suara;
 - c) menghitung dan menyusun Surat Suara, serta mengumumkan dan mencatat jumlahnya; dan
 - d) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU.

Apabila ditemukan Surat Suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan:

- a. Apabila Surat Suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilunya;
- b. Apabila Surat Suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilunya, serta melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar, kemudian Ketua KPPS dan Saksi yang hadir dan bersedia membubuhkan paraf.

- 2) Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data Pemilih, pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara hasil pemungutan suara.
- 3) Anggota KPPS 2 membuka Surat Suara satu per satu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS.
- 4) Ketua KPPS:
 - a) Meneliti tanda coblos yang terdapat pada Surat Suara dan menentukan sah atau tidak sahnya Surat Suara, serta menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau, Pemilih/masyarakat yang hadir.
 - b) Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas.
- 5) Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu, dengan cara *tally* (III) dan untuk setiap kolom maksimal 5 (lima suara) setelah Ketua KPPS mengucapkan: **SAH/TIDAK SAH**



Ketua KPPS dalam mengumumkan sah atau tidak sahnya Surat Suara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengumumkan sahnya Surat suara dengan cara:

- 1) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menyebutkan nomor urut Pasangan Calon yang dicoblos diikuti dengan Kata “SAH/TIDAK SAH”.
Contoh: *“Paslon (nomor urut) ... SAH/TIDAK SAH”*
- 2) Untuk Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah untuk Partai Politik, menyebutkan nama Partai Politik diikuti dengan Kata “SAH/TIDAK SAH”.
Contoh: *“Partai [nomor urut Partai]...SAH/TIDAK SAH”*
 - b. Apabila suara sah untuk calon dari Partai Politik, menyebutkan calon dengan nomor urut calon dari Partai Politik diikuti dengan Kata “SAH/TIDAK SAH”.
Contoh: *“Partai [nomor urut Partai]...calon (nomor urut calon) SAH/TIDAK SAH”*
- 3) Untuk Pemilu Anggota DPD, menyebutkan Calon dengan nomor urut dengan kata “SAH/TIDAK SAH”.
Contoh: *“Calon [nomor urut calon]... SAH/TIDAK SAH”*

B. Menentukan tidak sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan penyebab tidak sahnya Surat Suara di ikuti dengan kata :“TIDAK SAH”.

Surat Suara dinyatakan Sah apabila:

1. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
2. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
3. Untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota:
tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
4. Untuk Pemilu Anggota DPD:
tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau foto calon dan/atau nama calon anggota DPD.


Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila:

1. Dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan.
2. Dicoblos dengan rokok/api.
3. Surat Suara yang rusak/robek.
4. Surat Suara terdapat tanda/coretan.
5. Tidak memenuhi kriteria suara sah.


SUARA SAH

Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden


1. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



2. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



3. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.



Surat Suara Sah DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota

Terdapat tanda coblos 1 (satu) atau lebih pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR;

1. terdapat tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN



2. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

3. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

4. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

5. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

6. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

7. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN



8. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

9. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

10. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

11. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

12. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

13. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.		NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

14. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

15. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak Partai Politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

Surat Suara Sah DPD

1. Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD bersangkutan;

Nomor Urut
 NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan; atau

Nomor Urut
 NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

3. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;

Nomor Urut
 NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


- 6) Anggota KPPS 5 melipat Surat Suara yang telah diumumkan sah dan tidak sahnya.
- 7) Anggota KPPS 6 dan 7 menyusun serta mengelompokkan:
 - a) Surat Suara yang dinyatakan SAH dengan cara:
 - (1) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, dikelompokkan berdasarkan masing-masing suara sah untuk Pasangan Calon;
 - (2) Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan:
 - (a) Suara sah untuk Calon dari masing-masing Partai Politik; dan
 - (b) Suara sah untuk Partai Politik.
 - (3) Surat Suara DPD, dikelompokkan berdasarkan masing-masing Suara sah untuk calon anggota DPD.
 - b) Surat Suara yang dinyatakan TIDAK SAH.
- 8) Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C.1 Plano.

PENGISIAN FORMULIR MODEL C1 PLANO


1. Pengisian untuk kolom DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA dilakukan cara mem berikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah/suara tidak sah dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis (III).

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD												
NOMOR DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51 CALON ANGGOTA DEWAN												

2. Pengisian TANDA SILANG (X) untuk KOTAK JUMLAH, diisi dengan cara:
 - a. Apabila data pada kotak bernilai SATUAN (1 s.d 9) maka kotak PULUHAN dan RATUSAN diberi TANDA SILANG (X).




- b. Apabila data pada kotak bernilai PULUHAN (10 s.d 99) maka kotak RATUSAN diberi TANDA SILANG (X)..




- c. Apabila terdapat kotak yang tidak mempunyai nilai , maka kotak RATUSAN, PULUHAN, dan SATUAN, diberi TANDA SILANG (X) atau diberi TANDA SILANG (X) dalam beberapa kotak sekaligus.



3. Jumlah DPT, DPTb, dan DPK dalam kolom I.A. DATA PEMILIH harus sesuai dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, termasuk kesesuaian jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan.
4. Pemilih yang menggunakan hak pilih dicatat dalam kolom I.B. DATA PENGGUNA HAK PILIH (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan data pada masing-masing formulir Model C7.DPT-KPU/C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU.
5. Data pada kolom I.B.1. PENGGUNA HAK PILIH dalam DPT tidak boleh melebihi data I.A.1. JUMLAH PEMILIH DALAM DPT.
6. Data pada kolom I.B.2. PENGGUNA HAK PILIH dalam DPTb tidak boleh melebihi data I.A.2. JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb.
7. Data pada kolom I.B.3. PENGGUNA HAK PILIH dalam DPK tidak boleh melebihi data I.A.3. JUMLAH PEMILIH DALAM DPK.
8. Data pada kolom I.B.4. PENGGUNA HAK PILIH harus sama dengan data III.4. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN, serta harus sama dengan data V.C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH.
9. Mengisi data Pemilih Disabilitas (II.1 & II.2).
10. Pengisian kolom kotak bertanda (*ditulis dengan huruf*), diisi dengan cara:
 - a. Apabila data pada kotak terisi nilai RATUSAN, PULUHAN, atau SATUAN maka kotak (*ditulis dengan huruf*) harus diisi dengan huruf/teks sesuai angka bilangan.



- b. Apabila terdapat kotak yang tidak mempunyai data (NOL), maka kotak (*ditulis dengan huruf*) harus diisi dengan TANDA SILANG (X).



- c. Pengisian kotak (*ditulis dengan huruf*) harus diisi dengan jelas menggunakan huruf latin dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


9) Ketua KPPS, anggota KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model C1.Plano seluruh jenis Pemilu.

- Penjumlahan dan penandatanganan hasil penghitungan suara dalam formulir Model C1.Plano hologram, dilakukan setelah pencatatan data kedalam C1. Plano sesuai jenis Pemilu.
- Apabila terdapat anggota KPPS, atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model C1.Plano, Model C1 hologram & Model C-KPU Hologram sesuai jenis Pemilu, KPPS wajib mencantumkan alasannya ke dalam formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.

10) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, dan KPPS 5 menyalin data masing-masing formulir Model C1.Plano ke dalam masing-masing formulir Model C1 hologram beserta salinannya sesuai jenis Pemilu dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.

11) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus

Apabila tidak terdapat kejadian khusus, KPPS wajib menuliskannya dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model C2-KPU.



12) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan formulir Model C-KPU Hologram beserta Salinannya dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.

- Salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-KPU sesuai jenis Pemilu dibuat untuk:
 1. Saksi Peserta Pemilu
 2. Pengawas TPS
 3. PPS
 4. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
 5. Diumumkan di lokasi TPS
- Saksi/Pengawas TPS/Pemantau/ masyarakat yang hadir dapat mendokumentasikan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi.

Penyalinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang berhologram untuk rekapitulasi di PPK (**DALAM KOTAK**) dan salinan tidak berhologram untuk SITUNG di KPU Kabupaten/Kota wajib ditulis manual (ASLI) dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi.

Penyalinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, yang tidak berhologram untuk Saksi, Pengawas TPS, pengumuman di TPS, dan pengumuman di PPS dapat menggunakan sarana teknologi (*print scanner*) yang tersedia di TPS dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi dengan cara sebagai berikut:

1. Perangkat yang dibutuhkan di lokasi TPS:
 - a. Laptop
 - b. *Scanner* (dapat menggunakan aplikasi *scanner* yang ada di *handphone*, contohnya: aplikasi *CamScanner*)
 - c. *Printer*
2. Cara penggunaannya:
 - a. Melakukan *scan*/pindai terhadap formulir Model C-KPU Hologram dan Model C1 Hologram sesuai jenis Pemilu sebelum di tandatangani oleh KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu
 - b. Mencetak formulir hasil *scan*/pindai
 - c. Menandatangani formulir hasil cetak oleh KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.

13) Ketua KPPS menyerahkan salinan formulir Model C dan C1 seluruh jenis Pemilu dengan menggunakan formulir Model C5-KPU.

Salinan	Penerima
1. Model C-KPU 2. Model C1-PPWP 3. Model C1-DPR 4. Model C1-DPD 5. Model C1-DPRD Provinsi 6. Model C1-DPRD kabupaten/kota	Pengawas TPS
1. Model C-KPU 2. Model C1-PPWP	Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden
1. Model C-KPU 2. Model C1-DPR 3. Model C1-DPRD Provinsi 4. Model C1-DPRD kabupaten/kota	Saksi Partai Politik
1. Model C-KPU 2. Model C1-DPD	Saksi Anggota DPD


14) Anggota KPPS 6 dan KPPS 7 memasukkan seluruh Surat Suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam masing masing sampul yang telah disediakan.



15) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut:


a) Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, berisi:

- (1) Sampul tersegel berisi formulir Model C-KPU hologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU;
- (2) Sampul tersegel berisi formulir Model C1-PPWP hologram;
- (3) Sampul tersegel berisi formulir Model C1-DPR hologram;
- (4) Sampul tersegel berisi formulir Model C1-DPD hologram;
- (5) Sampul tersegel berisi formulir Model C1-DPRD Provinsi hologram;
- (6) Sampul tersegel berisi formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hologram;
- (7) Sampul tersegel berisi formulir Model C3-KPU, Model C6-KPU, dan Model A5- KPU/Model A5. LN-KPU;
- (8) Sampul tersegel berisi Formulir Model C7.DPT- KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU;
- (9) Sampul tersegel berisi Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
- (10) Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
- (11) Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden;
- (12) Sampul tersegel berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak/keliru coblos; dan
- (13) Formulir Model C1.Plano-PPWP hologram




b) Kotak Suara DPR, berisi:

- (1) Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPR;
- (2) Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPR;
- (3) Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPR;
- (4) Sampul tersegel berisi Surat Suara DPR yang rusak/keliru coblos; dan
- (5) Formulir Model C1.Plano-DPR hologram.
- (6) Perlengkapan TPS lainnya (kecuali tinta dan ATK).




c) Kotak Suara DPD, berisi:

- (1) Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPD;
- (2) Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPD;
- (3) Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPD;
- (4) Sampul tersegel berisi Surat Suara DPD yang rusak/keliru coblos; dan
- (5) Formulir Model C1.Plano-DPD hologram.



d) Kotak Suara DPRD Provinsi, berisi:

- (1) Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi;
- (2) Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;
- (3) Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Provinsi;
- (4) Sampul tersegel berisi Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/keliru coblos; dan
- (5) Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi hologram.




e) Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota, berisi:

- (1) Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota;
- (3) Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota;
- (4) Sampul tersegel berisi Surat Suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/keliru coblos; dan
- (5) Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota hologram.



A.3 Penyelesaian Keberatan



Jika tidak ada keberatan atau kejadian khusus KPPS wajib mencatat dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model C2-KPU

Setelah proses penghitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara



A.4 Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS

KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

A.5 Penyampaian Kotak Suara, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Ketua KPPS WAJIB segera menyampaikan Kotak Suara yang telah digembok /diberi alat pengaman tersegel kepada PPS untuk disampaikan kepada PPK menggunakan formulir Model C4-KPU, terdiri dari:

- 1) Seluruh Kotak Suara yang telah digembok/diberi alat pengaman tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara; dan
- 2) Dokumen dan Perlengkapan Di Luar Kotak Suara, terdiri dari:
 - a) Disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan, terdiri:
 - (1) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C-KPU;
 - (2) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-PPWP;
 - (3) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1- DPR;
 - (4) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-DPD;
 - (5) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi; dan
 - (6) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1- DPRD Kab/Kota.
 - b) Disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, terdiri:
 - (1) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C-KPU;
 - (2) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-PPWP;
 - (3) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1- DPR;
 - (4) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-DPD;
 - (5) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi; dan
 - (6) Sampul tersegel berisi salinan formulir Model C1- DPRD Kab/Kota.
 - c) Bilik suara.

Ketua KPPS didampingi anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS serta diawasi Saksi, dan/atau Pengawas TPS dalam menyampaikan dokumen dan logistik hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS.

Dalam hal proses penghitungan suara di TPS melebihi 1 (satu) hari, KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara sampai selesai.



BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

7.1 Pemungutan Suara Ulang (PSU)

PSU di TPS dapat diulang apabila:

- a. terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; dan



- b. adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 4) Pemilih yang menggunakan hak pilih tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.



Langkah-langkah tindak lanjut PSU hasil dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS:

- 1) PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU kepada PPK melalui PPS dan diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

- 2) PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 3) PSU hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali PSU.
 - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - 5) PSU di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 - 6) KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum PSU di TPS.
- c. PSU akibat putusan Mahkamah Konstitusi
- 1) Anggota KPPS dapat diangkat dari anggota sebelumnya atau anggota yang baru;
 - 2) Pelaksanaan PSU berdasarkan jadwal yang disusun oleh KPU dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) KPPS menyampaikan formulir Model C6.PSU-MK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum PSU di TPS.

7.2 Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan Suara Ulang meliputi:
 - a. Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS;
 - b. Penghitungan Ulang Surat Suara di PPK; dan
 - c. Penghitungan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Saksi dan/ Pengawas TPS dapat mengusulkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.

KPPS mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS dalam formulir Model C2-KPU sebagai kejadian khusus yang terjadi di TPS.

3. Penghitungan suara ulang akibat putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1) Anggota KPPS dapat diangkat dari anggota sebelumnya atau anggota yang baru;
 - 2) Pelaksanaan penghitungan suara ulang berdasarkan jadwal yang disusun oleh KPU dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Ketua KPPS menerima surat mandat saksi sebelum pelaksanaan penghitungan suara ulang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

LAMPIRAN BUKU PANDUAN

POINTERS KETUA DALAM PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Assalamualaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Pada hari ini Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pukul 07.00, karena para Saksi, Pengawas TPS dan Pemilih telah hadir di tempat ini maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban, saya minta mengambil tempat di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini:
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan”

3. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara.
4. Seluruh isi kotak suara sudah kita keluarkan, sekarang kondisi kotak telah kosong dan akan kami gembok untuk digunakan lebih lanjut.
5. Mohon para Saksi, Pengawas TPS dan Pemilih yang hadir turut bahwa sampul Surat Suara masih dalam tersegel dengan baik. Selanjutnya kami

akan membuka sampul dan menghitung jumlah Surat Suara yang ada. Ternyata jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak

- a. Untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak.....lembar
- b. Untuk Surat Suara DPR RI sebanyak.....lembar
- c. Untuk Surat Suara DPD RI sebanyak.....lembar
- d. Untuk Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak.....lembar
- e. Untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak.....lembar

6. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri masyarakat Pemilih TPS Nomor.....
Desa/Kelurahan....., sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR RI, Calon anggota DPD RI, Calon anggota DPRD Provinsi dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos Surat Suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon atau lambang Partai Politik.
 - b. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan Pukul 13.00, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara.
 - c. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT dan DPTb, dengan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM kepada petugas KPPS.
 - d. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atau disebut Pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP-el di TPS yang sesuai dengan domisili RT/RW dan sepanjang Surat Suara masih tersedia. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1(satu) wilayah Desa/Kelurahan.
 - e. Kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
 - f. Pemilih sebelum mencoblos Surat Suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar Surat Suara untuk memeriksa kemungkinan Surat Suara rusak, sehingga dapat meminta Surat Suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
 - g. Pemilih mencoblos Surat Suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari Surat Suara atau menggunakan rokok.
 - h. Apabila keliru coblos Pemilih dapat meminta Surat Suara sebagai pengganti, namun hanya satu kali.
 - i. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telpon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.

- j. Bagi Pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (*template braille*) yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan Surat Suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama, alat bantu (*template braille*) hanya dipersiapkan untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden serta Surat Suara DPD.
- k. Bagi Pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau Petugas KPPS, dengan terlebih dahulu mengisi formulir Model C3-KPU.
- 1. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan:
 - 1) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
 - 2) Untuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota:
coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik atau nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
 - 3) Untuk Pemilu Anggota DPD:
coblos pada nomor atau foto calon atau nama calon anggota DPD.
- m. Untuk lebih jelasnya proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Pemilih DPT dan DPTb, setelah menyerahkan Model C6-KPU/A5-KPU/A5 LN-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM serta menulis nama Pemilih dan menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU/ C7.DPTb-KPU, Pemilih dipersilahkan duduk di kursi antrian, menunggu giliran untuk dipanggil.
 - 2) Untuk Pemilih DPK setelah menunjukkan KTP-el mengisi formulir Model C7 DP-KPU.
 - 3) Setelah dipanggil, Pemilih akan mendapatkan Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 4) Selanjutnya Pemilih dipersilahkan menuju bilik suara untuk mencoblos Surat Suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
 - 5) Dari bilik suara, Pemilih dipersilahkan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis Pemilu.
 - 6) Setelah itu Pemilih dipersilahkan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- 7. Terkait dengan kehadiran Saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tugas Saksi Peserta Pemilu adalah :
 - 1) Menjamin kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mendapatkan salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-KPU sesuai jenis Pemilu
- b. Tugas Pengawas TPS adalah :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 3) Mendapatkan salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-KPU seluruh jenis Pemilu.
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Pengawas TPS, maka KPPS wajib:
 - 1) Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara model C1 sesuai jenis Pemilu dengan C1.Plano sesuai jenis Pemilu.
 - 2) Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara :
 - a) Mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar
 - b) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
 - c) Ketua KPPS mencatatkan hal tersebut dalam formulir Model C2-KPU
 - 3) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi Pengawas TPS/PPL yang hadir.
 - 4) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS/PPL.
 - 5) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 6) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU.

- 7) Apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat “NIHIL” pada formulir Model C2-KPU.
8. Sedangkan terkait keberadaan Pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas Pemantau meliputi :
 - a. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sejak dimulai sampai dengan ditutupnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
9. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.

POINTERS KETUA KPPS DALAM RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

1. Assalamualaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu dan selamat siang untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat menyelesaikan kegiatan pemungutan suara dengan tertib, aman dan lancar.
2. Saat ini tepat pukul..... kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
3. Selanjutnya mari kita saksikan bersama, kami akan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung dan mengumumkan jumlah Surat Suara yang ada di dalam kotak, dengan urutan:
 - 1) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyaklembar
 - 2) Surat Suara DPR RI sebanyak.....lembar
 - 3) Surat Suara DPD RI sebanyak.....lembar
 - 4) Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak.....lembar
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak.....lembar
4. Setelah memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS serta Pemilih/masyarakat yang hadir, kami akan mengumumkan bahwa Surat Suara tersebut dinyatakan SAH atau TIDAK SAH;
5. Secara bersamaan rekan kami yang lain akan mencatat suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C1.Plano seluruh jenis Pemilu yang ditempel di papan pengumuman,
6. Setelah selesainya seluruh penghitungan suara, maka kami mohon kepada rekan-rekan KPPS yang lain beserta Saksi untuk menandatangani formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu.
7. Dengan demikian kita sudahi kegiatan penghitungan suara pada hari ini, semoga hasil penghitungan suara ini dapat diterima semua pihak dan diridhoi Allah SWT. Amin



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA